

LAPORAN PPID

Tahun 2021



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021**

I. LATAR BELAKANG

Era keterbukaan menuntut Badan Publik termasuk Puslitbang Hortikultura untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keberadaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional dan sederhana;
3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Mekanisme pelayanan dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dengan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, guna terciptanya good governance (pemerintahan yang baik). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka kementerian pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas Pelaksanaan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana Unit Eselon I, PPID pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Lebih lanjut PPID Utama dan PPID Pelaksana wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik,

sebagaimana diatur melalui Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/II/2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

a. Kebijakan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura masih di lakukan di UPT Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, serta belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi (desk Counter) sarana prasarana pendukung (meja, kursi, perangkat komputer dll) sehingga pemberian pelayanan dilaksanakan oleh unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Sub Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 telah ditunjuk Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura

d. Anggaran

Dukungan Anggaran kegiatan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

- a. Tahun 2014 belum dialokasikan anggaran;
- b. Tahun 2015 belum dialokasikan anggaran;
- c. Tahun 2016 belum dialokasikan anggaran;
- d. Tahun 2017 belum dialokasikan anggaran.
- e. Tahun 2018 sudah dialokasikan anggaran;
- f. Tahun 2019 sudah dialokasikan anggaran;
- g. Tahun 2020 sudah dialokasikan anggaran;
- h. Tahun 2021 sudah dialokasikan anggaran;

e. Maklumat Pelayanan

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

II. PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengelolaan informasi publik di Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura secara umum belum terpusat, sehingga informasi publik masih tersebar pada masing-masing Bagian/Bidang di Lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura yang secara umum masih di buat dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara langsung face to face dengan pemohon dengan memberi penjelasan seputar kegiatan Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura dan memberikan bahan hard copy dan soft copy, serta dilakukan juga secara online melalui website Pusat penelitian dan pengembangan Hortikultura www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id

b. Daftar Dokumen Informasi Publik Yang di Kuasai.

Daftar informasi publik yang dikuasai oleh Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai berikut :

1. Informasi yang disediakan dan di umumkan secara berkala dapat di akses oleh masyarakat melalui website www.hortikultura.litbang.pertanian.go.id yang meliputi informasi tentang profil organisasi seperti visi misi, struktur organisasi, tujuan, kebijakan, program , regulasi, laporan kegiatan (bulanan, tahunan).
2. Informasi yang di umumkan secara serta merta sampai dengan saat pelaporan (2021) penanganannya masih dalam pengumpulan dari masing-masing Bagian/Bidang untuk di aupload pada website Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.
3. Informasi yang tersedia setiap saat dapat di berikan kepada pemohon informasi publik secara perorangan maupun organisasi/lembaga/badan publik yang datang secara langsung maupun melalui email.
4. Informasi yang di kecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang di kecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.

III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

a. Pelayanan Informasi Publik bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

1. Mengkoordinasikan setiap Unit/Satuan Kerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak,
3. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
4. Menugaskan Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura merupakan badan publik yang membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan di dalam UU KIP, Pusat penelitian dan Pengembangan Hortikultura telah menerbitkan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Nomor: 78.1/Kpts/OT.080/I.3/4/2015 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Terbitnya keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura tersebut merupakan acuan bagi unit dan satuan kerja di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sarana pertanian meliputi :

- Visi –Misi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura berserta Susunan Struktur Organisasinya
- Program /Kegiatan Puslitbang Hortikultura pertahun anggaran.
- Laporan Keuangan.
- Laporan kegiatan Puslitbang Hortikultura

b. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

1. Belum adanya mekanisme dalam pengelolaan informasi publik di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, sehingga koordinasi PPID/SDM baik antar bagian dalam unit kerja pada umumnya belum berjalan dengan baik.
2. Belum sepenuhnya SDM, PPID Pembantu Pelaksana dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi di unit kerja eselon II mengerti pola keterbukaan informasi publik.
3. Sumber daya manusia yang ada belum sepenuhnya mempunyai kompetensi hardskill (komunikasi tatap muka dan kemampuan berbahasa Inggris) dan softskill (bertanggung jawab, kesabaran, inisiatif, team work, loyal dll)
4. Belum adanya pencatatan publik yang menggunakan sistem informasi karena masih bersifat manual yaitu menggunakan buku tamu di samping itu belum menggunakan formulir layanan baku;
5. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung seperti ruangan khusus pelayanan Informasi publik, SOP sehingga pemberian pelayanan dilakukan secara langsung oleh masing-masing unit kerja;
6. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi pada unit kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura belum didukung dengan anggaran khusus PPID.

c. Rakor PPID dan Tim Medsos Kementan

BIMTEK akan dilaksanakan sebulan dua kali dengan tema terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Utama atau bekerjasama dengan PPID Pelaksana Eselon I

2. BIMTEK khusus juga dilaksanakan terutama untuk pendampingan UK/ UPT yang berkategori khusus (kurang informatif, cukup informatif)
3. Webinar keterbukaan informasi publik akan lebih ditingkatkan dengan mengundang narasumber yang kompeten dari Komisi Informasi Pusat atau lembaga lain sebagai sarana sosialisasi kinerja Kementan

Inovasi

1. Setiap UK/ UPT meningkatkan inovasi dalam pelayanan informasi publik ke masyarakat, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan IT
2. Inovasi yang dikembangkan harus bisa digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mengakses berbagai informasi di Kementan
3. Berkolaborasi aktif dengan berbagai pihak terkait (Pemda, Swasta, Start up, dll) untuk lebih menderaskan penyebaran informasi publik

MAKSIMAL KEMENTERIAN PERTANIAN BERMEDIA SOSIAL BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Media sosial bermanfaat untuk melakukan komunikasi, edukasi, rekreasi, promosi, diseminasi berinteraksi, dll. Tapi di sisi lain media sosial sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten-konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, fitnah, provokasi, menghasut, dll. Hal ini sangat berbahaya yang berpotensi memicu kebencian, kemarahan, yang menyebabkan disintegrasi bangsa.

Media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (multiplier effect).

Catatan Penggunaan Media Sosial Bagi Humas :

1. Media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik.
2. Media sosial adalah media interaktif. Karena itu, hal ini harus dimanfaatkan oleh humas untuk lebih dekat dengan publik. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respons dengan segera.
3. Media sosial adalah dokumentasi online . Mengingat sifatnya yang terbuka dan bergesernya privasi, segala macam yang disajikan di sana akan terekam oleh mesin pengindeks dan dapat dijadikan bukti yang berkekuatan hukum. Dalam hal ini, seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya.
4. Media sosial menjangkau publik yang sangat luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasi dan cara berkomunikasi lintas budaya. Bagi sebagian kalangan, media sosial dianggap sebagai antisosial. Untuk menghindari stigma ini, seorang humas tentu harus mampu menyeimbangkan antara peran media komunikasi online dengan komunikasi langsung dengan publiknya, terutama publik internal yang secara fisik dan geografis sangat dekat.

Etika Bermedia Sosial

1. Menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah.
2. Memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas.
3. Menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan.
4. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah.
5. Menghormati kode etik pegawai negeri.
6. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat.
7. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan.
8. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 14-15 April 2021 secara daring. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian. Adapun hasil Bimtek tersebut adalah:

Arahan dari Kepala Biro Humas dan Informasi Publik:

1. Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik no.14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
2. Kementerian Pertanian sebagai Badan Publik wajib menginventarisir dan menyusun daftar informasi publik yang dikuasai.
3. Jenis Indoemasi dalam UU KIP :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara BERKALA
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara SERTA MERTA
 - c. Informasi yang wajib tersedia SETIAP SAAT
 - d. Informasi yang dikecualikan

e. Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik lingkup Balitbangtan Tahun 2021

Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan diselenggarakan guna mengoptimalkan kualitas layanan informasi, serta peningkatan kapasitas bagi para pengelola informasi publik di seluruh Badan Publik lingkup Balitbangtan.

Kegiatan Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan diselenggarakan selama 2 hari, dari 10 Juni 2021 – 11 Juni 2021. Adapun agenda pada hari pertama yaitu laporan Sekretaris Balitbangtan, sambutan kepala Balitbangtan, arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Penandatanganan Komitmen Layanan Informasi Publik Lingkup Balitbangtan, Penyerahan Penghargaan Abdi Bakti Tani oleh Sekretaris Jenderal, materi Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, dan arahan Ketua Komisi Informasi Pusat. Adapun agenda pada hari kedua yaitu evaluasi layanan informasi publik dan penilaian KIP 2020, dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik.

Terdapat 4 penggolongan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian pertanian, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dan Kurang Informatif. Dari 175 unit kerja lingkup Balitbangtan yang dinilai, 19 unit kerja berpredikat Informatif, 52 unit kerja berpredikat Menuju Informatif, 80 unit kerja berpredikat Cukup Informatif, dan 24 unit kerja berpredikat Kurang Informatif.

Ada 5 kriteria penilaian keterbukaan informasi publik, yaitu penilaian mandiri melalui formulir SAQ, keterbukaan informasi publik melalui website, optimalisasi penggunaan portal PPID, komitmen pimpinan UK/UPT & PPID, dan visitasi/wawancara.

Adapun Puslitbang Hortikultura pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian tahun 2020 ini mendapat predikat Cukup Informatif, dan berada pada peringkat 32.

Ada beberapa hal yang masih terdapat kekurangan dan harus diperbaiki di antaranya:

1. Mencantumkan agenda pada website Puslitbang Hortikultura
2. Mencantumkan link LPSE pada website Puslitbang Hortikultura
3. Memperbaharui Komitmen Pimpinan
4. Melampirkan modul/laporan bulanan pada portal PPID
5. Melampirkan daftar kerjasama/MoU pada portal PPID
6. Melampirkan prosedur jalur evakuasi pada website Puslitbang Hortikultura
7. Melampirkan foto-foto tempat penyimpanan seperti Harddrive, flashdrive, NAS, dll (eviden 16.A)
8. Melampirkan link LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK

Diharapkan setelah menghadiri kegiatan Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan, segenap pengelola informasi publik di seluruh Badan Publik lingkup Balitbangtan dapat mengetahui kekurangan keterbukaan informasi publik di tahun lalu, dan dapat memperbaiki di tahun berikutnya agar dapat lebih informatif

Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik lingkup Balitbangtan Tahun 2021

Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan diselenggarakan guna mengoptimalkan kualitas layanan informasi, serta peningkatan kapasitas bagi para pengelola informasi publik di seluruh Badan Publik lingkup Balitbangtan.

Kegiatan Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan diselenggarakan selama 2 hari, dari 10 Juni 2021 – 11 Juni 2021. Adapun agenda pada hari pertama yaitu laporan Sekretaris Balitbangtan, sambutan kepala Balitbangtan, arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Penandatanganan Komitmen Layanan Informasi Publik Lingkup Balitbangtan, Penyerahan Penghargaan Abdi Bakti Tani oleh Sekretaris Jenderal, materi Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, dan arahan Ketua Komisi Informasi Pusat. Adapun agenda pada hari kedua yaitu evaluasi layanan informasi publik dan penilaian KIP 2020, dan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik.

Terdapat 4 penggolongan pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian pertanian, yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, dan Kurang Informatif. Dari 175 unit kerja lingkup Balitbangtan yang dinilai, 19 unit kerja berpredikat Informatif, 52 unit kerja berpredikat Menuju Informatif, 80 unit kerja berpredikat Cukup Informatif, dan 24 unit kerja berpredikat Kurang Informatif.

Ada 5 kriteria penilaian keterbukaan informasi publik, yaitu penilaian mandiri melalui formulir SAQ, keterbukaan informasi publik melalui website, optimalisasi penggunaan portal PPID, komitmen pimpinan UK/UPT & PPID, dan visitasi/wawancara.

Adapun Puslitbang Hortikultura pada pemeringkatan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian tahun 2020 ini mendapat predikat Cukup Informatif, dan berada pada peringkat 32.

Ada beberapa hal yang masih terdapat kekurangan dan harus diperbaiki di antaranya:

1. Mencantumkan agenda pada website Puslitbang Hortikultura
2. Mencantumkan link LPSE pada website Puslitbang Hortikultura
3. Memperbaharui Komitmen Pimpinan
4. Melampirkan modul/laporan bulanan pada portal PPID
5. Melampirkan daftar kerjasama/MoU pada portal PPID
6. Melampirkan prosedur jalur evakuasi pada website Puslitbang Hortikultura
7. Melampirkan foto-foto tempat penyimpanan seperti Harddrive, flashdrive, NAS, dll (eviden 16.A)
8. Melampirkan link LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK

Diharapkan setelah menghadiri kegiatan Evaluasi dan Bimtek Keterbukaan Informasi Publik Balitbangtan, segenap pengelola informasi publik di seluruh Badan Publik lingkup Balitbangtan dapat mengetahui kekurangan keterbukaan informasi publik di tahun lalu, dan dapat memperbaiki di tahun berikutnya agar dapat lebih informatif.

f. Sosialisasi monev pemeringkatan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021

Bersama ini saya sampaikan hasil kegiatan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2021 secara online. Kegiatan ini dibuka Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian, dan dihadiri oleh Pejabat PPID lingkup Kementerian Pertanian. Beberapa hasil dari kegiatan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021 dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana Amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

2. Sosialisasi dan Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) PPID Utama Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi tahapan Pemingkatan KIP dan penyebaran SAQ dalam bentuk aplikasi dan dapat diakses pada Portal PPID (<http://ppid.pertanian.go.id/>).
3. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2021 menggunakan aplikasi Monev PPID Kementan dengan alamat <https://monevppid.pertanian.go.id/> Dalam pelaksanaan penilaian, kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik dibagi dalam tiga tahap yaitu :
 - 1) Penilaian Awal (Kuesioner dan Website)
 - 2) Penilaian Komitmen PPID
 - 3) Visitasi dan WawancaraSetiap PPID Pelaksana membuat akun masing-masing dengan melakukan registrasi yang dimulai pada tanggal 18 – 22 Juni 2021 pada Aplikasi Monev PPID Kementan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Email Register PPID Pelaksana pada data responden menggunakan email Pejabat atau Petugas PPID Pelaksana dengan domain pertanian.go.id dan dapat dengan mudah diakses untuk pelaksanaan verifikasi akun;
 - b) Akun PPID Pelaksana akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh PPID Utama Kementerian Pertanian;
 - c) Akun PPID Pelaksana yang telah terverifikasi, dapat melakukan pengisian kuesioner mulai tanggal 21 Juni 2021 hingga 12 Juli 2021 pukul 23.59 WIB; d) Setiap pertanyaan dalam SAQ membutuhkan bukti dukung (evidence) memiliki batas maksimal file PDF sebesar 2 MB/ pertanyaan. Apabila melebihi batas ukuran, dokumen bukti dukung dapat disimpan pada Database Dokumen dalam Portal PPID, dan mencantumkan alamat tautan unduh (link download) pada bukti dukung yang diunggah dalam aplikasi.
4. Pada tahap penilaian awal dilaksanakan dengan verifikasi Self Assesment Questionnaire (SAQ) yang telah diisi oleh masing-masing unit kerja pada aplikasi Monev PPID Kementan. Pertanyaan dalam kuesioner meliputi klasifikasi informasi publik, akses informasi publik pada Portal PPID, serta pengelolaan layanan informasi publik di masing-masing Unit Kerja
5. Komitmen menjadi salah satu indikator penting pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di masing-masing Unit Kerja. Dalam tahap ini, penilaian komitmen didasarkan pada :
 - a) Kepatuhan UK/UPT dalam pengumpulan Laporan Akses Layanan Informasi Publik (PPID) Tahun 2020 dan Laporan Bulanan PPID pada bulan Januari – Mei 2021;
 - b) Komitmen Pimpinan dan jajarannya dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing UK/UPT; serta
 - c) Partisipasi aktif pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Utama Penilaian pada tahap ini akan dilakukan oleh PPID Utama berdasarkan data yang masuk selama bulan Januari – Mei 2021.
6. Prosentase Nilai
 - Self Assesment Questionnaire 70 %
 - Website 30 %
 - Laporan Tahunan 30 %
 - Laporan Bulanan 20 %
 - Kehadiran dalam Kegiatan PPID Utama 20 %
 - Penandatanganan Komitmen PPID 30 %

Perbaiki PPID Puslitbang Hortikultura :

1. Menambah Fitur Agenda Pada Website Puslitbang Hortikultura
2. Menambahkan link LPSE (link Pengadaan Barang dan Jasa) pada Website Puslitbang Hortikultura
3. Melaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan Puslitbang Hortikultura Tahun 2021
4. Menambah Fitur Jalur Evakuasi pada Website Puslitbang Hortikultura
5. Menambah link LHKPN yang sudah diverifikasi oleh KPK

g. Workshop Penyediaan dan Pengelolaan Informasi Publik dengan tajuk "Inovasi Layanan Digital dalam Menghadapi Era Society 5.0

⇒ 5 (Lima) Direktif Presiden Joko Widodo tentang Kehumasan :

- Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat. Jangan Menunggu Informasi ramai beredar di masyarakat
- Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal dalam berkomunikasi ke rakyat. Pemerintah harus mempunyai framing atas isu
- Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat
- Jangan ego sektoral, jangan tarung informasi antarinstansi pemerintah
- Dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan

⇒ Sektor Pertanian Prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

1. Trisakti (Kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan)
2. Nawacita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategi ekonomi domestic)
3. RPJMN 2015-2019 (dua isu utama yang dimasukkan dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam rangka pencapaian kedaulatan pangan serta isu-isu yang terkait dengan peningkatan agroindustri)
4. Pembangunan dari pinggiran (membangun kapasitas produksi pangan di perbatasan sebagai wujud nawacita butir ke : 3 membangun Indonesia dari pinggiran)
5. Prioritas pertanian (sasaran utama prioritas nasional bidang pangan 2015-2019 untuk ketahanan pangan)
6. Kedaulatan Pangan (peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk penguatan ketahanan pangan menuju tercapainya kedaulatan pangan)

⇒ Tugas dan Fungsi Humas

1. Layanan Informasi data/Publikasi/Sosialisasi (kelancaran informasi dan aksesibilitas public terhadap data dan informasi, sosialisasi program, capaian dan kebijakan)

2. Dokumentasi (Data, kegiatan pimpinan dan instansi (foto dan video), press release, analisis dan laporan produk kehumasan lainnya
 3. Komunikasi Masyarakat (Melaksanakan komunikasi dengan public, penyebarluasan informasi, sosialisasi program, capaian dan kebijakan
- h. Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian
- a. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pentingnya layanan dan akses data dan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan roda pembangunan pertanian masa depan yang memiliki misi maju, mandiri dan modern. Informasi publik kata Mentan Syahrul Yasin Limpo merupakan awal dari lahirnya sebuah data yang penting sebelum melakukan pengambilan kebijakan.
 - b. "Di masa sekarang ini informasi publik menjadi sangat penting, informasi publik membuat kita mampu membangun hal-hal baru dan melahirkan konsepsi serta program yang berbasiskan pada data. Yang lebih penting informasi publik mampu melahirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat," tegas Mentan dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021, di Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021.
 - c. Mentan mengatakan, data dan informasi publik merupakan senjata utama pada sektor pertanian yang tidak boleh diakrobatik (dipermainkan) menjadi sebuah kebijakan yang menyesatkan. Sebab dari informasi yang terpublikasi nantinya akan melahirkan transparansi.
 - d. "Dari informasi yang terbuka itu maka akan melahirkan akuntabilitas publik, sudah cocok tidak antara data dan harapan dan kebutuhan publik?. Kita bilang data kita bagus, tapi publik bilang tidak. Itu kan repot. Maka transparansi membangun akuntabilitas publik," katanya.
 - e. Sebagai informasi, tahun 2020 lalu Kementerian Pertanian memperoleh 24 penghargaan tingkat kementerian dari lembaga negara dan Institusi nasional. Semua penghargaan itu diraih kementan melalui pijakan data dan informasi publik.
 - f. "Secarik penghargaan ini membuktikan bahwa itulah hasil kerja keras kita. Ini lebih mahal dari uang, dan inilah yang dibutuhkan. Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun tim yang kuat, menjadi bagian yang harus terus dilakukan. Yang paling mahal dalam melakukan tugas dan mencapai prestasi tugas adalah bukan dari uang yang tersedia, dan prasarana yang ada. Tapi dari semangat dan kemauan," katanya.
 - g. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menjelaskan bahwa ada 4 kriteria dalam melakukan penilaian yang dilakukan oleh tim juri profesional. Diantaranya kategori informatif yang memiliki nilai 90-100, kategori menuju informatif dengan nilai 80-90 dan kategori kurang informatif dengan nilai 60.
 - h. Adapun kegiatan pemingkatan tahun ini dilaksanakan berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap 175 PPID UKUPT serta 234 UKUPT di lingkup Kementan. Penilaian ini juga dilakukan secara langsung oleh tim juri melalui situs web portal PPID yang diisi oleh PPID pelaksana yang ada di lingkup kerja Kementan.
 - i. Perlu diketahui, tim juri diketuai Wakil Ketua Komisioner KIP Hendra J Kede, dan anggota antara lain Profesor Siti Zuhro dari peneliti senior Pusat Penelitian LIPI, Tia Tirtasari dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Agus Wijaanto dari Tenaga Ahli dan M Yasin dari Akademisi Universitas Indonesia.

- j. Pada Anugerah KIP 2021 Kementan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menduduki peringkat sebagai Unit Kerja Eselon I terinformatif, untuk Unit Kerja Eselon II terinformatif diraih oleh Pusat Veteriner Farma, dan Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai Unit Kerja Eselon III terinformatif.
- k. Untuk Kategori khusus Inovasi Pelayanan Informasi Publik Terbaik diraih Badan Karantina Pertanian, penerima penghargaan sebagai Eselon I dengan Sarana dan Prasarana Informasi Publik Terbaik yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura, Eselon I dengan Komitmen Pimpinan Terbaik diraih Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sementara itu, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian meraih dua kategori khusus yaitu Unit Kerja Eselon I dengan Penderasan Informasi Terbaik dan Pelayanan Informasi Publik Teresponsif.
- l. Sementara itu, untuk kategori Unit Kerja Eselon II dengan Komitmen Pimpinan Terbaik yaitu Pusat Veteriner Farma sedangkan Balai Embrio Ternak Cipelang diganjar sebagai Unit Kerja Eselon III dengan Komitmen Pimpinan Terbaik .

IV. SARAN DAN KESIMPULAN

a. Saran

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, didalamnya harus mencakup pelayanan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Kementerian Pertanian khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura pertanian sebagai salah satu badan publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Setiap badan publik perlu melakukan pengelolaan informasi dengan mudah dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura sebagai badan publik diharapkan dalam pengelolaan informasi publik lebih sentralistik berada pada unit kerja yang mengelola dan mendokumentasikan informasi sehingga pemberian informasi akan lebih tertib dan teridentifikasi serta menganggarkannya dalam DIPA Puslitbang Hortikultura.

b. Kesimpulan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat akan pentingnya pengaruh keterbukaan informasi publik dengan output pekerjaan pada Puslitbang Hortikultura, diharapkan agar pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian khususnya Puslitbang Hortikultura agar lebih memaksimalkan lagi pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.